

TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT.WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI

¹Lilis , ²Nurmalia Sari Siregar, ³Putra Abdullah

^{1,3} KPNK ³ NAUTIKA, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: lilismpd1976@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat bagaimana proses pengurusan perpanjangan sertifikat konstruksi kapal pada kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Dumai oleh PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai. Konstruksi kapal merupakan proses pembangunan kapal di galangan kapal yang didahului oleh desain dan dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi kapal yang diawali dengan peletakan lunas, dilanjutkan dengan konstruksi rangka gading-gading, geladak, anjungan, kulit kapal. Sertifikat konstruksi kapal merupakan salah satu surat penting yang harus dimiliki oleh pemilik perusahaan angkutan laut. Sertifikat konstruksi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan. Masa berlaku sertifikat Keselamatan Konstruksi adalah 1 tahun, (masa berlaku akan menjadi 5 tahun dengan melaksanakan *annual survey* dan *di-endorst*). *Annual Survey* adalah *survey* yang dilakukan secara umum, terhadap struktur peralatan, system penyambungan dan penataan, sedangkan di *endorst* adalah di cap atau ditanda tangani oleh suatu Lembaga yang memeriksa sertifikat tersebut. Tata cara perpanjangan sertifikat konstruksi kapal dimulai dari surat permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada kepala kantor KSOP, memverifikasi persyaratan dokumen, mendisposisikan kepada *Marine Inspector*, meneliti Keabsahan Dokumen, melaksanakan Pemeriksaan Kapal dan membuat Laporan PMR kepada kepala sesi, memverifikasi keabsahan dokumen, hasil pemeriksaan, dan memproses penerbitan surat/ dokumen kapal, menyetujui dan menandatangani surat/ dokumen, menerima slip setoran, membuat nomor surat dan mendistribusikan kepada pemohon.

Kata Kunci: Sertifikat, konstruksi Kapal, PT. Wasaka Indonesia

Abstract, This study aims to find out more closely how the process of obtaining a ship construction certificate extension at the KSOP (Kesyahbandaran and Port Authority) Class I Dumai office by PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai. Ship construction is the process of building a ship in a shipyard, which is preceded by design and continued with ship construction, which begins with laying the keel, followed by the construction of the tusk frame, deck, platform, and skin of the ship. Ship construction certificate is one of the important documents that must be owned by the owner of a sea transportation company. This construction certificate is issued by the Directorate General of Sea Transportation for ships that have met the requirements for materials, construction, building, machinery and electricity, stability, and ship electronics based on the results of tests and inspections. The validity period of the Construction Safety certificate is

1 year, (the validity period will be 1 year). 5 years by carrying out an annual survey and being endorsed). Annual Survey is a survey conducted in general, on the structure of the equipment, connection and arrangement system, while the endorsement is stamped or signed by an institution that examines the certificate. The procedure for extending the ship construction certificate starts with an application letter from the applicant and submits it to the head of the KSOP office, verifying document requirements, disposing to the Marine Inspector, examining the validity of documents, carrying out ship inspections and making PMR reports to the session head, verifying the validity of documents, inspection results, and processing the issuance of the ship's letter/document, approving and signing the letter/document, receiving the deposit slip, making the letter number and distributing it to the applicant.

Keywords: Certificate, Ship construction, PT. Wasaka Indonesia

PENDAHULUAN

Kapal dapat beroperasi dan berlayar menjalankan tugasnya dengan baik tentunya harus dilengkapi dengan sertifikat dan surat kapal yang masih aktif (*valid*). Sertifikat kapal merupakan suatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kapal sebagai salah satu persyaratan untuk berlayar. Adanya sertifikat dan surat kapal artinya kapal yang bersangkutan sudah melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga pengoperasian kapal tersebut dianggap sah, selain itu mempunyai sertifikat kapal laut juga membuktikan bahwa kapal yang bersangkutan layak dan sah untuk dioperasikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul tentang Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Dumai oleh PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai. Sebagai bentuk karya tulis yang memaparkan tentang tata cara perpanjangan sertifikat.

PT. Wasaka Indonesia Dumai, bergerak dalam bidang keagenan dimana melayani kedatangan dan keberangkatan kapal, dan mengurus segala sertifikat kapal yang habis masa berlakunya atau Expired.

Setiap kapal besar yang berlayar di wilayah perairan Indonesia harus memiliki sertifikat yang mewakili kelayakan teknis untuk beroperasi. Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikat. Sebuah badan klasifikasi nasional yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) menjadi satu-satunya badan (BUMN) yang akan memberikan sertifikat untuk semua kapal kelas niaga – seperti sertifikat konstruksi , kapal tanker, dll.

Dalam standard persyaratan ketat yang harus dipenuhi, jaminan keselamatan dan keamanan menjadi faktor utama dan masih berlaku. Oleh karena itu, sertifikat yang didapat akan meningkatkan nilai ekonomi terhadap kapal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan sekaligus menjadi prosedur sebelum mengajukan perpanjangan sertifikat dan mendaftarkan kapal anda di data base BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Di sini, klasifikasi kapal pertama yang akan dilihat oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) yaitu berdasarkan konstruksi pada lambung kapal, instalasi listrik, mesin kapal, dan perlengkapan jangkar-desain kapal. Selanjutnya, akan dikirim surveyor yang langsung turun ke lapangan untuk memeriksa proses pengecekan kapal dan melihat apakah semua alat dan bahan yang digunakan telah memenuhi standard atau tidak. Setelah pengecekan selesai dilakukan dan dinyatakan telah memenuhi standard persyaratan yang ditentukan, BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) akan memberikan sertifikat dan melakukan proses pendaftaran agar tercatat di *database*.

Sertifikat konstruksi kapal merupakan salah satu sertifikat penting yang dimana sertifikat harus dimiliki oleh pemilik perusahaan angkutan laut. Dimana sertifikat yang menerangkan bahwa konstruksi kapal dalam keadaan baik sesuai standar. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa sertifikat yang harus dimiliki oleh pemilik perusahaan angkutan laut. Pengurusan sertifikat tersebut bukan perkara mudah karena ada banyak syarat yang dibutuhkan. Selain itu, pengurusan sertifikat juga cukup memakan waktu.

Sistem kerangka/konstruksi kapal (*framing system*) dibedakan dalam dua jenis utama; yaitu sistem kerangka melintang (*transverse framing*

system) dan sistem membujur atau memanjang (*longitudinal framing system*). Dari kedua sistem utama ini maka dikenal pula *system* kombinasi (*combination/mixed framing system*). Suatu kapal dapat seluruhnya dibuat dengan sistem melintang, atau hanya bagian-bagian tertentu saja (misalnya kamar mesin) yang dibuat dengan sistem melintang sedangkan bagian utamanya dengan sistem membujur atau kombinasi; atau seluruhnya dibuat dengan sistem membujur. Pemilihan jenis sistem untuk suatu kapal sangat ditentukan oleh ukuran kapal, jenis/fungsi kapal menjadikan dasar pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Dalam tata cara perpanjangan sertifikat konstruksi kapal PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai menerima surat permintaan perpanjangan sertifikat kapal dari *owner* dan selanjutnya PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat tersebut kepada kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) kelas I Dumai dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti surat permohonan, foto copy surat ukur kapal tetap/ sementara, dll. Petugas kesyahbandaran melakukan pengecekan dokumen tersebut dan mendisposisikan serta meneruskan kepada *marine inspector*. Petugas *marine inspector* melakukan pengecekan bangunan ataupun konstruksi kapal sebagai dasar penerbitan sertifikat konstruksi kapal. Memverifikasi persyaratan dokumen dan mendisposisikan kepada *Marine Inspector*. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen dan melaksanakan pemeriksaan kapal dan membuat Laporan kepada kepala seksi. Memverifikasi keabsahan dokumen, hasil pemeriksaan, dan memproses penerbitan surat/ dokumen kapal. Menyetujui dan menandatangani surat/ dokumen, kemudian menerima slip setoran. dan membuat nomor surat. Proses penerbitan sertifikat sesuai jadwal 3 hari kerja dengan catatan hasil laporan PMR kapal, dinyatakan layak laut tidak terdapat kekurangan serta jarak tempuh/ lokasi pemeriksaan.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil dari suatu masalah dan kesimpulan diperlukan data informasi yang objektif. Adapun metode-metode pengamatan yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Pengamatan Perpustakaan (*Library Study*)

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dan teori, bagaimana mencari cara pemecahan

masalah dengan bantuan buku-buku yang ada serta media lainnya yang dihadapi.

2. Pengamatan Lapangan (*Field Study*)

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pergantian nama kapal guna mendapatkan data yang lebih akurat, maka langsung mengadakan pengamatan di KSOP Kelas I Dumai di PT Wasaka Indonesia Jaya yang bersangkutan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkepentingan dalam masalah yang akan dibahas dengan melakukan pencatatan-pencatatan terhadap penemuan yang dianggap perlu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai, yang beralamat di Jl. Sei Masang No. 97. Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Madya Dumai yang didirikan pada tahun 2016 oleh Direktur Utama Bapak Sutriono dengan beberapa keluarga lainnya yang berada di kota Dumai.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang keagenan di mana melayani kedatangan dan keberangkatan kapal baik pada saat labuh, maupun pada saat sandar di pelabuhan Dumai, pemenuhan kebutuhan kapal (*Supply* Barang) dan ABK (Anak Buah Kapal) selama berada di pelabuhan. Pada mulanya PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai hanya melayani kegiatan keagenan untuk kapal-kapal pelayaran rakyat yang dimana hanya melayani kapal yang *gross tonnage* kecil. Sejalan dengan perkembangan waktu timbul ide untuk melayani keagenan kapal-kapal dengan *gross tonnage* yang besar.

Dengan meningkatnya *call* kunjungan kapal yang di ageni maka berdampak juga terhadap peningkatan, penghasilan dan perubahan yang di dapat dari Jasa keagenan kapal tersebut. Selain kegiatan keagenan PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai juga melayani kapal milik yang melakukan kegiatan bongkar atau muat di pelabuhan muat. Hingga saat ini perusahaan pelayaran PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai sudah berkembang sangat pesat, dan target kedepannya perusahaan pelayaran ini diharapkan perkembangannya lebih pesat lagi.

B. Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Pada Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Dumai

1. Tugas Agen Sebelum Kapal Tiba

Agen harus membuat rencana pemberitahuan kedatangan kapal sesuai informasi dari pemilik kapal (*owner*), surat pemberitahuan yang ditujukan kepada KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan Kesehatan Pelabuhan dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal, bendera, rencana tiba, tgl/dari;
- b. Jumlah Muatan Yang Diangkut;
- c. Rencana kapal berangkat (Pelabuhan Asal);
- d. Kondisi kapal;
- e. *Call sign* (nama panggilan kapal);
- f. Panjang, lebar, dan *draft* kapal.

Sebelum kapal tiba, *owner* (pemilik kapal) mengadakan kontak atau komunikasi dengan pihak perusahaan / agen yang ditunjuk, untuk persiapan surat pemberitahuan kedatangan kapal. Biasanya pemberitahuan ini dilaksanakan 1 – 2 hari sebelum kapal tiba agar pihak perusahaan pelayaran dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Prinsipal sebelum kedatangan kapal membuat *Letter Of Appointment* (surat penunjukan keagenan) yang ditunjuk kepada perusahaan pelayaran.

2. Tugas Agen Setelah Kapal Tiba Dalam Pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal

Atas dasar *master cable* agen mengadakan persiapan serta menyusun rencana operasional kapal di pelabuhan. Persiapan dan rencana operasional tersebut meliputi :

- a. Waktu dan tempat pandu naik ke atas kapal.
- b. Waktu dan tempat pemeriksaan oleh instansi – instansi yang terkait.
- c. Waktu dan tempat sandar serta jadwal isi bahan bakar, air tawar, dan pergerakan – pergerakan kapal yang di perlukan.
- d. Mengirim laporan harian kegiatan kapal kepada *owner* tentang kegiatan bongkar/muat .
- e. Mengurus keperluan atau permintaan kapal serta serta pengurusan perpanjangan sertifikat kapal yang habis masa berlakunya.

Terhadap sertifikat konstruksi yang telah habis masa berlakunya maka untuk pengurusan berdasarkan surat permohonan tersebut. Kapal sesuai dengan permintaan *owner* kepada kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dengan melampirkan surat permohonan dari *owner* atau nakhoda, *fotocopy* surat ukur kapal, *fotocopy* surat laut, *fotocopy* surat keselamatan, *fotocopy* sertifikat (*class hull, machinery, load lines*, dan garis muat), laporan *docking*, laporan perbaikan kapal, dan laporan pemeriksaan konstruksi kapal dari *marine inspector* sebelumnya.

3. Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal

Konstruksi kapal merupakan proses pembangunan kapal di galangan kapal yang didahului oleh desain dan dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi kapal yang diawali dengan peletakan lunas, dilanjutkan dengan konstruksi rangka gading-gading, geladak, anjungan, kulit kapal. Sertifikat konstruksi kapal merupakan salah satu surat penting yang harus dimiliki oleh pemilik perusahaan angkutan laut. Sertifikat konstruksi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.

Masa berlaku sertifikat Keselamatan Konstruksi adalah 5 tahun dengan ketentuan setiap masa berlaku akan menjadi 1 tahun dengan melaksanakan *annual survey* dan di-*endorst*. *Annual Survey* adalah *survey* yang dilakukan secara umum, terhadap struktur peralatan, system penyambungan dan penataan, sedangkan di *endorst* adalah di cap atau ditanda tangani oleh suatu Lembaga yang memeriksa sertifikat tersebut.

Diberlakukan adanya dokumen sertifikat kapal bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/cargo dan harta benda yang berlebihan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Peraturan *International Safety Management (ISM Code)* yang juga dikonsolidasikan dalam *SOLAS Convention*.

Tata cara perpanjangan sertifikat konstruksi kapal dimulai dari

1. Menerima surat permintaan perpanjangan sertifikat kapal dari *owner* dan selanjutnya PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat tersebut kepada kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) kelas I Dumai dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopy Surat ukur kapal tetap/sementara;
 - c. Fotocopy surat laut;
 - d. Fotocopy surat keselamatan;
 - e. Fotocopy sertifikat kelas *Hull, machinery* dan *Load Lines*;
 - f. Fotocopy sertifikat garis muat;

- g. Laporan *Docking*;
- h. Laporan Perbaikan kapal;
 - i. Laporan pemeriksaan konstruksi kapal dari *marine inspector* sebelumnya.
- 2. Petugas kesyahbandaran melakukan pengecekan dokumen tersebut dan mendisposisikan serta meneruskan kepada *marine inspector*.
- 3. Petugas *marine inspector* melakukan pengecekan bangunan ataupun konstruksi kapal sebagai dasar penerbitan sertifikat konstruksi kapal.
- 4. Memeriksa keaslian dokumen, hasil pemeriksaan, dan memproses penerbitan surat/dokumen kapal.
- 5. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen.
- 6. Melakukan pembayaran *Billing* dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- 7. Membuat nomor surat.
- 8. Memberitahukan kepada pemohon atau agen bahwasanya verifikasi dokumen akan segera di proses.

Proses penerbitan sertifikat sesuai jadwal 3 hari kerja dengan catatan hasil laporan dari kapal, dinyatakan layak laut tidak terdapat kekurangan serta jarak tempuh/ lokasi pemeriksaan.

4. Dokumen-dokumen yang digunakan Dalam Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal

a. Surat Ukur Kapal

Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran yang tertera di surat ukur kapal adalah :

1. Nama kapal;
2. Tanda huruf pengenal;
3. Tempat pendaftaran;
4. Tempat peletakan lunas atau tanggal dimana kapal mengalami perombakan besar;
5. Ukuran-ukuran pokok (Panjang, lebar, dalam);
6. Isi kapal tonnase kotor (*gross tonnage*) dan tonnase bersih (*net tonnage*);
7. Ruang-ruang yang termasuk dalam tonnase kotor/bersih;
8. Panjang kapal keseluruhan.

b. Sertifikat keselamatan Konstruksi .

Sertifikat keselamatan Konstruksi berisi pernyataan, bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan, dan perlengkapan sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan.

c. Surat Laut

Surat Laut adalah surat tanda kebangsaan kapal yang berfungsi menjadi dokumen kepemilikan kapal. Adapun yang tertera disurat laut adalah :

1. Nama kapal;
2. Tanda panggilan;
3. Tempat pendaftaran;
4. Tanda pendaftaran;
5. Ukuran (Panjang x lebar x dalam);
6. Tonnase kotor;
7. Tonnase bersih;
8. Tahun pembangunan;
9. Bahan utama kapal, dll.

d. Sertifikat garis muat

Sertifikat garis muat adalah sertifikat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal perhubungan laut unruk setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak *vertical* yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat. Garis muat juga merupakan garis yang menentukan batas maksimal (*load line*) pemuatan barang di kapal.

e. Surat Keselamatan Kapal

Surat Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian.

5. Instansi yang bertanggung jawab dalam perpanjangan sertifikat Konstruksi kapal

a. Syahbandar

Keselamatan pelayaran tidak terlepas dari peran Syahbandar untuk keselamatan pelayaran, adapun sering terjadinya kecelakaan disebabkan antara lain :

1. Perusahaan pelayaran atau kapal tidak mengamati prosedur atau ketentuan yang berlaku;
2. Pihak kapal memuat muatan diatas kapal melebihi garis muat (*load line*) yang telah ditentukan;
3. Kapal yang sudah tua atau lama tidak mengikuti aturan untuk melakukan perbaikan konstruksinya/*docking*;

4. Anak buah kapal (ABK) tidak berkoordinasi dengan nahkoda tentang muatan diatas yang melebihi batas maksimum kapal atau tentang konstruksi kapal tersebut sehingga dapat menyebabkan kecelakaan pada kapal; dll.

Keberadaan Syahbandar merupakan suatu bentuk kehadiran Pemerintah dalam lalu lintas laut sehingga selain hubungan hukum *private* maka hubungan hukum publik pun nyata ada dalam sistem transportasi laut, sehingga seluruh aktifitas pelayaran diatur oleh pemerintah sebagaimana diatur pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2008. Dalam Undang tersebut telah diatur secara tegas tugas dan tanggung jawab dari Syahbandar. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban dipelabuhan;
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran;
3. Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan;
4. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal;
5. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan *salvage*;

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka Syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan;
2. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam pemberian surat persetujuan berlayar ini juga telah melibatkan sejumlah instansi terkait, Syahbandar sebelum memberikan surat ijin berlayar (*port clearance*) perlu meneliti kelengkapan dokumen kapal dan jika tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, dan bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat persetujuan berlayar tidak diberikan, sampai

Nakhoda atau perusahaan pelayaran melengkapi kekurangan.

Peran syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam undang-undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam pengawasannya yaitu:

- a. Material kapal;
- b. Konstruksi kapal;
- c. Bangunan kapal;
- d. Permesinan dan perlistrikan kapal;
- e. Stabilitas kapal;
- f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong; dan
- g. Radio, alat navigasi dan elektronika kapal.

Sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi semua peraturan yang diharuskan maka kapal tersebut diberikan berbagai sertifikat sesuai dengan kategori kapal diantaranya; Sertifikat Kesempurnaan, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Radio Kapal dan Sertifikat MARPOL (*Marine Pollution*).

- b. Biro Klasifikasi

Tujuan dari biro klasifikasi adalah untuk melaksanakan *survey* dan menetapkan klasifikasi kapal berdasarkan suatu pembakuan persyaratan bangunan maupun permesinan kapal yang dijadikan sebagai jaminan bagi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, dalam penerapan peraturan-peraturan ordonansi kapal-kapal dapat dimanfaatkan biro klasifikasi yang memeriksa kesempurnaan kelaikan laut kapal. Biro klasifikasi menetapkan persyaratan bagi pembangunan dan perlengkapan serta juga bagi perbaikan kapal.


Kapal yang sudah memiliki klasifikasi, diwajibkan untuk terus melaksanakan *survey* yang dipersyaratkan untuk mempertahankan status klasifikasinya. Bila kondisi mempertahankan klasifikasi ini tidak dipenuhi, maka BKI akan menangguhkan (*suspend*) atau mencabut (*withdrawn*) status klasifikasi berdasarkan referensi persyaratan klasifikasi. Kapal mungkin akan kehilangan status klasifikasinya untuk sementara atau secara permanen. Hal sama juga berlaku kepada kapal yang tidak melaksanakan *survey* periodik tepat waktu sesuai dengan peraturan klasifikasi.

Cara mempertahankan status klasifikasi kapal dengan melakukan *survey* sesuai aturan dari BKI, seperti *survey* pembaruan kelas (*class renewal*), *survey* tahunan (*annual survey*), *survey* antara (*intermediate survey*) dan *survey* dok (*docking/bottom survey*). Selain itu, terdapat pula

survey poros baling-baling, boiler, permesinan dan survey khusus lainnya sesuai dengan persyaratan klasifikasi.

1. *Name Survey* Periode Survey;
2. *Annual Survey* Setahun sekali;
3. *Intermediate Survey* 2.5 tahun sekali;
4. *Renewal Survey* 5 tahun sekali;
5. *Docking Survey* 5 tahun sekali.

7. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Pada Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Dumai.



KESIMPULAN

Tata cara perpanjangan sertifikat konstruksi kapal dimulai dari surat permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada kepala kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), memverifikasi persyaratan dokumen, mendisposisikan kepada MI (*Marine Inspector*), meneliti Keabsahan Dokumen, melaksanakan Pemeriksaan Kapal dan membuat Laporan kepada kepala sesi, memverifikasi keabsahan dokumen, hasil pemeriksaan, dan memproses penerbitan surat/dokumen kapal, menyetujui dan menandatangani surat/ dokumen, menerima slip setoran, membuat nomor surat dan mendistribusikan kepada pemohon, bahwa semua sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Retnoningsih dan Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang : CV. Widya Karya. 2017.

Suyono dan Hariyanto. Implementasi Belajar & Pembelajaran. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2015.

Triatmodjo, Bambang. Pelabuhan. Yogyakarta : Beta Offset. 2015.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Sertifikat Keselamatan Kapal.

<http://etheses.uin-malang.ac.id>.